



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEBUDAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TENTANG
SOSIALISASI TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024**

Nomor : 775/HM.03.1/3403/2024
Nomor : 200.2.1/744/2024

Pada hari ini Minggu tanggal Lima belas bulan September tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat di Wonosari, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. CHAIRUL AGUS MANTARA : Selaku Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut dengan PIHAK KESATU.

2. ASIH NURYANTI : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut dengan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul yang menyelenggarakan sosialisasi tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 kepada masyarakat;

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Kabupaten Gunungkidul yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum di Kabupaten Gunungkidul; dan
3. bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan kerja sama dan saling memberikan dukungan berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenangnya yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor 134.5.2/KB/21/2021 dan Nomor 767/HM.031.1/3403/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Sinergi Pengembangan Demokrasi di Kabupaten Gunungkidul.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemiliha Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Sosialisasi Tahapan Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan/dasar dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan itikad baik dari PARA PIHAK dan bertujuan mengembangkan program dan kegiatan yang bermanfaat bagi PARA PIHAK dalam rangka mengembangkan kelembagaan dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK secara maksimal dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Fasilitasi Sosialisasi Pendidikan Pemilih untuk mendukung Sosialisasi Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul;
2. Pendampingan pelaksanaan program pelaksanaan Sosialisasi dengan mengundang masyarakat;
3. Fasilitasi sosialisasi dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia tentang kepemiluan.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU meliputi:
 - a. PIHAK KESATU berhak memberikan kesempatan dari PIHAK KEDUA berupa dukungan/fasilitasi sosialisasi tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PIHAK KESATU berhak mendapatkan kesempatan dari PIHAK KEDUA berupa melaksanakan kegiatan kolaborasi kepemiluan;
 - c. PIHAK KESATU berkewajiban memberikan dukungan/bantuan untuk peningkatan partisipasi masyarakat serta kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK;
 - d. PIHAK KESATU berkewajiban melaksanakan kegiatan kolaborasi sosialisasi tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK; dan
 - e. PIHAK KESATU berkewajiban memberikan dukungan kepada Badan *AdHoc* (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang akan berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan dukungan/bantuan untuk program sosialisasi, pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat, dan personel dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK;

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- b. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan dukungan kegiatan kolaborasi sosialisasi tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan dukungan kolaborasi sosialisasi tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU; dan
- d. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan kesempatan kepada PIHAK KESATU berupa program sosialisasi, pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan serta kegiatan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara teknis diatur lebih lanjut secara terinci dalam Lampiran Perjanjian Kerja Sama, atau dokumen lain yang bentuk dan substansinya disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) bulan terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah dibuat serta berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 7

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8


KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 10
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gunungkidul,



Official stamp of the General Election Commission of Gunungkidul Regency (KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL) with a blue ink signature. The stamp includes the text 'METERAI TEMPEL' and the number 'E408FALX108741205'.

Asih Nuryanti

PIHAK KESATU

Kepala Dinas Kebudayaan
Kabupaten Gunungkidul




Official stamp of the Gunungkidul Regency Cultural Office (PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DINAS KEBUDAYAAN) with a blue ink signature.

H. Charul Agus Mantara

Pihak Kesatu	✓
Pihak Kedua	✓

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
DINAS KEBUDAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAN KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TENTANG
SOSIALISASI TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2024

NO	RUANG LINGKUP	URAIAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH / YANG MEMBIDANGI URUSAN	SUMBER DANA	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
1	Sosialisasi dan penyebaran informasi	Penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	Kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul dan KPU Kabupaten Gunungkidul,	Pihak Kesatu dan Pihak Kedua	KPU Kabupaten Gunungkidul, Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul, Badan Adhoc KPU Kab Gunungkidul, dan perangkat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tingkat Kaparewon	APBD Kabupaten Gunungkidul dan BKK Dana Keistimewaan Tahun anggaran 2024	September 2024 sampai dengan Oktober 2024

PIHAK KEDUA
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gunungkidul,

Asih Nuryanti



PIHAK KESATU
Kepala Dinas Kebudayaan
Kabupaten Gunungkidul

H. Chairul Agus Mantara

